



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh kota, Desa Batu Hampar, Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuril Hidayati, S.Ag, Advokat/Pengacara yang berkantor di kota Payakumbuh Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/KA-NH-PYK/X/20 tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 83/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 16 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK tanggal 16 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, No: 191 /30 /VII/ 2011, tanggal 18 Juli 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kota Payakumbuh, karena Penggugat melanjutkan kuliah Penggugat, dan setelah Penggugat selesai kuliah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima puluh Kota ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Anak I, (pr), yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 03 Februari 2015 dengan Akta kelahiran Nomor 1307-LT-15062015-0013;
 - 4.2 Anak II (lk) yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 22 Mei 2017 dengan Akta kelahiran Nomor 1307-LU-27072017-0009;
 - 4.3 Anak II (lk) yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan Akta kelahiran Nomor 1307-LU-050992019-0009;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2017 mulai goyah dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena Tergugat telah sering membohongi Penggugat, dan kebohongan Tergugat adalah masalah uang, semenjak menikah Tergugat belum pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, yangmana setiap kali Penggugat menanyakan masalah uang nafkah tersebut, selalu dijawab dengan berbagai alasan oleh

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat salah satunya Tergugat mengatakan telah mentransfer uang tersebut ke rekening Penggugat, tanpa ada memperlihatkan bukti transfERNYA dan jika Penggugat tanyakan kepada Tergugat selalu berakhir dengan peretengkaran;

7. Bahwa diawal pernikahan Penggugat sangat mempercayai Tergugat adalah seorang suami yang baik dan jujur / bisa dipercaya, sehingga Penggugat mempercayai 3 buah ATM tabungan Penggugat yang salah satunya merupakan tabungan Penggugat dari gadis dipegang oleh Tergugat, yangmana setiap bulannya Penggugat selalu menitipkan uang untuk ditabungkan kepada Tergugat, akan tetapi uang tabungan tersebut tidak pernah dimasukan kedalam tabungan Penggugat oleh Tergugat, dan itu Penggugat ketahui setelah akhir tahun 2018;

8. Bahwa selain masalah uang tabungan, Tergugat juga membohongi Penggugat masalah membeli sebuah rumah yang terletak di Padang Kaduduak Kota Payakumbuh, yang awalnya Tergugat mengajak membeli rumah dengan mengatakan angsuran cicilannya memotong gaji Tergugat akan tetapi tanpa setahu Penggugat, Tergugat membeli rumah tersebut dengan menjaminkan SK PNS Penggugat, dan masalah ini juga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang akhirnya Penggugat mengalah dan membiarkannya;

9. Bahwa kebohongan Tergugat berikutnya adalah rumah tersebut disewakan oleh Tergugat kepada salah seorang nasabah Bank Syariah Mandiri (tempat Tergugat bekerja) dengan meminta uang sewa terlebih dahulu kepada pihak penyewa dengan alasan Tergugat akan membuatkan dapur dan pagar rumah tersebut, akan tetapi semua yang dikatakan oleh Tergugat tersebut tidak dilakukannya, sehingga orang yang akan menyewa rumah tersebut meminta uangnya untuk dikembalikan, dan itu dilakukan Tergugat tanpa setahu Penggugat, dan Penggugat mengetahuinya hanya pada saat telah terjadi permasalahan tersebut, dan dengan seenaknya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari uang ganti rugi yang diminta oleh orang yang menyewa tersebut, padahal Penggugat tidak pernah melihat uang yang telah diberikan oleh penyewa rumah tersebut;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan SK PNS Penggugat telah dijadikan jaminan di Bank untuk pembayaran cicilan rumah sebagaimana tersebut pada poin diatas, maka kehidupan keuangan rumah tangga Penggugat menjadi susah, selain biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak-anak yang masih kecil yang mana Penggugat juga harus membayar pengasuh anak sementara Penggugat pergi mengajar, Penggugat sering berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup, sementara Tergugat tidak pernah mau tau dengan permasalahan tersebut, dan malah Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat juga banyak hutang kepada teman sekantornya dan kepada nasabah di kantornya;

11. Bahwa Tergugat adalah seorang suami, dan ayah yang tidak bertanggung jawab, juga seorang yang tidak pernah jujur masalah keuangan, selain tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat juga tidak pernah mau membantu Penggugat untuk pekerjaan rumah, seperti ikut membersihkan rumah, atau sekedar membuatkan susu anak karena Penggugat sedang menyusui anak yang lainnya, dan puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2019, yaitu berawal dari Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk mengantarkan anak yang demam untuk berobat akan tetapi Tergugat tidak mau dan membiarkan Penggugat berangkat sendiri pada malam hari dengan jalan kaki, pada saat itu Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan keadaan ini akhirnya Penggugat mengadukannya kepada ibu Penggugat dan meminta ibu Penggugat untuk membantu menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu dihadapan ibu Penggugat, Tergugat berjanji akan menyelesaikan sendiri masalahnya dengan Penggugat, akan tetapi bukannya menyelesaikan dengan niat baik Tergugat malah mencaci maki Penggugat, yang akhirnya Penggugat menyatakan sebaiknya Penggugat dan tergugat berpisah saja;

12. Bahwa Penggugat juga mengadukan permasalahan yang terjadi anatar Penggugat dan Tergugat ini kepada pihak keluarga yang lain dan pihak keluarga Tergugat, dan atas saran dari keluarga yang lain itu Penggugat disarankan melaporkan ke KUA Kecamatan Akabiluru, dan pada tanggal 10 Desember 2019 Penggugat mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Akabiluru dan meminta dimediasi antara Penggugat dan Tergugat, dan

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat dipanggil pihak KUA Akabiluru untuk datang, saat itu Tergugat mengakui semua kesalahannya, dan Tergugat menyatakan mau pisah ranjang dulu dengan Penggugat, dan semenjak itu Penggugat telah berpisah dengan Tergugat;

13. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 maka Penggugat juga telah membuat/ mengajukan permohonan izin untuk mengajukan perceraian ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 16 Maret 2020. dan pada tanggal 26 Agustus 2020 Penggugat telah dipanggil untuk mediasi, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi karena Tergugat selalu menteror Penggugat dan bahkan pernah datang secara tiba-tiba di sekolah tempat Penggugat mengajar, dan mengancam Penggugat sampai membuat memar lengan Penggugat, dan sampai saat gugatan ini Penggugat ajukan belum ada keputusan dari pihak Dinas terkait atas permohonan cerai Penggugat tersebut dan sepertinya Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas sudah sulit untuk dibina guna membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik putus karena perceraian

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf 9f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in sughraa dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak bernama Anak I, (pr) , Anak II (lk) dan Anak III (lk) berada pada Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang ke persidangan di dampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Defi Uswatun Hasanah S. Sy) tanggal 4 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan adalah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017, akan tetapi rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2015;
- Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 6 adalah tidak benar, Tergugat selalu memberi Penggugat uang belanja sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan bahkan kadang Tergugat juga membawakan nasi bungkus untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 7 adalah tidak benar Tergugat tidak jujur dalam menggunakan ATM milik Penggugat, dan ATM tersebut selalu dipegang oleh Penggugat dan Tergugat mengambil uang

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari ATM Penggugat selalu meminta izin kepada Penggugat terlebih dahulu;

- Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 8 adalah tidak benar, terkait rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Padang Kaduduak tersebut pembayarannya dilakukan dengan cicilan dari potongan gaji PNS Penggugat, dan untuk biaya sehari-hari dapat diambil dari gaji Tergugat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat posita Penggugat pada point 9 adalah benar, bahwa Tergugat pernah memakai uang yang diberikan oleh penyewa rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kemudian Tergugat mengganti kembali uang tersebut dengan meminjam uang kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat posita Penggugat pada point 10 adalah benar, bahwa Tergugat juga memiliki banyak utang kepada rekan kerja maupun nasabah di tempat Penggugat dan Tergugat bekerja, akan tetapi Tergugat berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa posita gugatan Penggugat posita Penggugat pada point 11 adalah tidak benar karena Tergugat ada membantu Penggugat dalam mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan pada Desember 2019 tersebut Tergugat bukan membiarkan Penggugat pergi sendiri berjalan kaki pada malam hari membawa anak berobat, akan tetapi Tergugat juga ikut pergi berjalan, bahkan Tergugat lah yang akhirnya menggendong anak Penggugat dan Tergugat yang sakit tersebut. Namun benar, bahwa ketika permasalahan ini diketahui oleh orang tua Penggugat, Tergugat berjanji kepada ibu Penggugat untuk memperbaikinya, bukan dengan mencaci ataupun mengatakan berpisah saja kepada Penggugat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat posita Penggugat pada point 12 adalah benar, Tergugat pernah dipanggil oleh KUA Akabiluru pada tanggal 10 Desember 2019 untuk melakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengatakan ingin berpisah ranjang dengan Penggugat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat posita Penggugat pada point 13 adalah benar, Tergugat datang ke sekolah tempat Penggugat bekerja untuk bertemu anak dan meminta Kartu Keluarga, namun Penggugat tidak mau memberikan kartu tersebut sehingga Tergugat menarik tas yang ada pada tangan

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat tidak mengetahui kalau tarikan Tergugat tersebut menimbulkan memar pada tangan Penggugat;

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah, Nomor 191/30/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15062015-0013 Tanggal 15 Juni 2015 atas nama Anak Iyang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-27072017-0056 Tanggal 27 Juli 2017 atas nama Anak Ilyang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-05092019-0009 Tanggal 5 September 2019 atas nama Anak Ilyang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Panggilan I Nomor 800/1946/5/DPK-LK/VIII-2020 Tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Penggugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Payakumbuh karena Penggugat sedang kuliah, dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima puluh Kota sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah lahir kepada keluarga, dan disamping itu Tergugat juga enggan membantu Penggugat dalam mengurus anak seperti untuk membuatkan susu anak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, dan selain itu, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli sebuah rumah bersama secara kredit, yang pada awalnya

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dicicil oleh Tergugat, kemudian Sejak April 2020 dilanjutkan oleh Penggugat dengan memotong gaji Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, setelah adanya mediasi dari KUA Akabiluru, yang kemudian menyarankan Tergugat untuk berpisah sementara dengan Penggugat untuk saling menenangkan diri masing-masing. Kemudian keduanya berpisah, dan hingga saat ini keduanya belum pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Payakumbuh karena Penggugat sedang kuliah, dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima puluh Kota sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah lahir kepada keluarga, semuanya berasal dari penghasilan Penggugat dan disamping itu Tergugat juga enggan membantu Penggugat dalam mengurus anak seperti untuk mengasuh anak kecuali Penggugat meminta terlebih dahulu kepada Tergugat;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, setelah adanya mediasi dari KUA Akabiluru, yang kemudian menyarankan Tergugat untuk berpisah sementara dengan Penggugat untuk saling menenangkan diri masing-masing. Kemudian keduanya berpisah, dan hingga saat ini keduanya belum pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah sekali datang ke rumah saksi untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, seperti;

1. Fotokopi rekening Koran tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama Mulia Ibrahim periode Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri telah bermatrai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya diberi kode dan tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) atas nama Mulia Ibrahim yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Payakumbuh telah bermatrai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya diberi kode dan tanda T.2;

Bahwa, selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat selain kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Nuril Hidayati & Associates yang beralamat di Jln Soekarno-Hatta Nomor 77 Kota Payakumbuh, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 14/SK/KA-NH-Pyk/X/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 83/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 16 Oktober 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator **Defi Uswatun Hasanah S.Sy Hakim** Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 15 Juli 2011, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keadaan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dari gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah adalah tentang waktu mulai terjadinya perselisihan, dan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat mengakui sejak Desember 2019 telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, adapun tentang gugatan cerai Penggugat, Tergugat mengakui keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapanya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P, serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa Kutipan Buku Nikah yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah (belum pernah bercerai). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 sampai dengan P.4 berupa Fotokopi Akta kelahiran dari Zaneera Arhamni Djamil, Muhammad Hatta Assyraaf, Muhammad Qois Djamil secara formil dan materiil telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah oleh karena itu telah terbukti bahwa ketiganya adalah anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa ketiga anak diatas adalah anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, sudah

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakibat pada berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 11 (sebelas) tahun yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi rekening Koran tabungan Bank Syariah Mandiri dan Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) atas nama Pengugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan transferan kepada Penggugat guna untuk pembayaran cicilan rumah;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1 dan T.2 tersebut, Tergugat tidak dapat menunjukkan yang asli, maka Majelis hakim menilai bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah konstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau membina rumah tangga yang rukun lagi dengan Tergugat, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) dihubungkan dengan fakta angka (6) sampai dengan angka (13) menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun Tergugat membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa sejak bulan Desember 2019 sudah berpisah dan tidak pernah saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, hal tersebut mengindikasikan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga dan dapat ditarik persangkaan (*qarinah*) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa diperbaiki lagi, dengan demikian tujuan rumah-tangga/keluarga menurut syar'i sudah sulit untuk tercapai, dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pasalnya berbunyi: *perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujam kedalam hati sanubari sebagaimana yang

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 diatas, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga “sakinah, mawaddah, warrahmah” dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur’an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu “kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami)”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka pintu perceraian merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah (kemudharatan) yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

أولى من جلب المصالح درء المفساد

Artinya : "Mencegah hal-hal yang negative harus lebih didahulukan dari pada menarik hal-hal yang positif”;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang tanpa melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan, meskipun Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga, oleh karena itu majelis berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Al-Maram oleh Asy-Syekh Al-Rasyid yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

لزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً اذا شئت عدم رغبة

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap istri tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka (1) dan (2) telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaneera Arhamni Djamil (Perempuan) lahir 03 Februari 2015, Anak II(laki-laki) lahir 22 Mei 2017 dan Muhammad Qois Djamil (laki-laki) lahir 21 Agustus 2019 yang sekarang dibawa oleh Tergugat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan Penggugat telah membuktikan dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 bahwa terbukti anak-anak tersebut masih di bawah umur dan menurut keterangan saksi, bahwa anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat tetap merawat ana-anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh, atau mendidik seorang anak sejak dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, hal pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh adalah kemaslahatan anak. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kebaikan untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian. Namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :“Dalam hal terjadinya perceraian :

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya :“ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat dinilai bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, yaitu baik dari segi normatif hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar’i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas maupun aspek kesehatan. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama Zaneera Arhamni Djamil lahir 03 Februari 2015, Anak Illahir 22 Mei 2017, dan Muhammad Qois Djamil yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2019 berada di bawah hadhanah/ asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak ada pada Penggugat, Penggugat harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya serta Penggugat tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Zaneera Arhamni Djamil binti Jhon Rison Jamin, lahir tanggal 03 Februari 2013, Anak Ilbin Jhon Rison Jamin, lahir tanggal 22 Mei 2017, dan Muhammad Qois Djamil bin Jhon Rison Jamin, lahir tanggal 21 Agustus 2019 berada dibawah pengasuhan/hadhanah Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis **Muzakkir S.H** dan **Defi Uswatun Hasanah S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Hani Fadhilah S.H, M.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muzakkir S.H

Anneka Yosihilma S.H, M.H

Hakim Anggota

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Defi Uswatun Hasanah S.Sy

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Hani Fadhillah S.H, M.A

Rincian biaya:

3. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
5. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 0,00
6. PNBP panggilan pertama Penggugat	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 150.000,00
8. PNBP panggilan pertama Tergugat	:	Rp. 10.000,00
9. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
10. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
JUMLAH		: Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.LK